


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)**

SKRIPSI

ISMI FAUZIAH

20190090012




**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
SUKABUMI
AGUSTUS 2023**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb).

NAMA : ISMI FAUZIAH

NIM : 20190090012

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.



ISMI FAUZIAH

Penulis

PERSETUJUAN SKIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb).

NAMA : ISMI FAUZIAH


NIM : 20190090012

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Sukabumi, 11 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN : 0424019501


Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.
NIDN : 0429129602


Ketua Program Studi Hukum

Nucraha Alhuda Hasnda S.H., M.H.
NIDN : 042048801.

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)


NAMA : ISMI FAUZIAH

NIM : 20190090012

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan Dewan Penguji pada sidang
skripsi. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk
tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 11 Agustus 2023

Pembimbing I



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN : 0424019501

Pembimbing II



Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.
NIDN : 0429129602



Ketua Penguji



Rida Ista Sitepu, S.H., M.H.
NIDN. 04150982002

Ketua Program Studi



Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN : 042048801

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. Dan juga saya persembahkan untuk keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan.

(Hidup itu Pilihan, dan Pilihan itu Tanggung jawab).



ABSTRACT

Children are the foundation and hope of all parents. Children are the only successors of the nation who have a big responsibility for achieving the nation's ideals. The involvement of children in criminal acts of narcotics abuse is currently increasingly worrying. Based on the description above, the problem that will be studied in this research is how the justice mechanism is implemented for children who abuse narcotics, as well as what legal considerations are carried out by the panel of judges in criminal acts of narcotics abuse against children based on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022 /PN Skb. The author uses a type of normative legal research by collecting data through statutory regulations, books and journals, and then the data obtained is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this author's research show that: First, the implementation of juvenile justice in the crime of narcotics abuse as a courier does not contain restorative justice, which results in children being given heavy sanctions. Second, in handing down the decision in this case the judge took into consideration both juridical and non-judicial matters with the aim of the best interests of the child.

Keywords: *Children, Child Protection, Judge's Consideration, Narcotics Abuse*



ABSTRAK

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini makin mengkhawatirkan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan mekanisme peradilan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal, dan kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penulis ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan peradilan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai kurir belum adanya restorative justice yang mengakibatkan anak dijatuhi sanksi yang berat. Kedua, dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini hakim mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: *Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat Nikmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb)**”. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum pada Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra. Dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak bantuan pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan, ST., MM selaku Rektor Universitas Nusa Putra
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora
3. Bapak Nucraha Alhuda Hasnda S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

4. Ibu Endah Pertiwi, S.H.,M,kn selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan tulus membimbing dan memberi dan memotivasi, membantu dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Bapak Muhammad Ridho Sinaga,S.H.,M.H selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang tanpa henti memberikan dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rida Ista Sitepu, SH.,MH selaku Ketua Dewan Penguji sidang skripsi ini, atas dukungan dan arahan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan revisi skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada penulis selama menempuh masa studi
8. Ibunda Nurlaela yang tanpa lelah, tanpa pamrih, memberikan kasih sayang dan selalu memotivasi penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sama.
9. Kepada semua teman, sahabat dan kerabat yang telah memberikan semangat dalam segala hal dan memberikan kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.



10. Teman-teman mahasiswa Sarjana HUKUM Program Sarjana Universitas Nusa Puta Tahun Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan moril kepada penulis dari sejak mulai menempuh masa Pendidikan hingga sampai penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan segala perbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan Kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak yang berminat terhadap karya ini.



Sukabumi, Agustus 2023

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISMI FAUZIAH
NIM : 20190090012
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. SKB) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik **Hak Cipta**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 11 Agustus 2023

Yang Menyatakan



(Ismi Fauziah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSETUJUAN SKripsi	iv
PENGESAHAN SKripsi	v
HALAMAN PERUNTUKAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan dan Outline	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Konsep Perlindungan Anak.....	22
1. Pengertian Anak.....	22
2. Perlindungan Anak.....	25
B. Tindak Pidana Narkotika	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Pengetian Tindak Pidana Narkotika	34
3. Jenis Tindak PidanaNarkotika.....	39
4. Penyalahgunaan Narkotika	40



C. Sistem Peradilan Pidana Anak	42
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	44
D. Pemidanaan.....	47
1. Pengertian Pemidanaan	47
2. Teori Pemidanaan	48
BAB III DATA PENELITIAN.....	54
1. Identitas Terdakwa	54
2. Posisi Kasus.....	54
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
5. Amar putusan	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A.Pelaksanaan Mekanisme Anak Penyalahgunaan Narkotika.....	70
B.Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.....	96
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.¹ Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹



Anak adalah seseorang yang belum matang baik mental maupun fisiknya, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam pergaulannya. Anak tipe orang yang sangat mudah dipengaruhi oleh siapapun, anak juga suka meniru perilaku orang disekitarnya tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah. Ketidaktahuan anak inilah yang sering menjadikan anak melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang dan cenderung berbuat jahat.²

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 5

Biasanya, penyimpangan dari norma mengakibatkan terjadinya masalah hukum baru yang merugikan masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sering disebabkan oleh beberapa faktor seperti dampak negatif dari perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, turut menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku pada anak. Faktor-faktor tersebut yang sering menjadi alasan kenapa seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum.



Anak tidak menyadari atas perbuatan yang dilakukannya, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya, sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.³ Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak menjadikan anak tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ketika dihadapan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus menghadapi situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan yang mampu menghancurkan mental dan masa depannya, walaupun anak melakukan suatu kesalahan yang berakibat merugikan orang lain sebenarnya belum bisa dianggap melakukan tindak pidana, sebab anak belum mampu merencanakan suatu tindakan kejahatan seperti yang dituduhkan dalam berbagai kasus yang ada sehingga

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, (Bandung: PT Refka Aditama, 2012), hlm. 15

dalam hal ini meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana anak juga sebagai korban.⁴

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkoba (Pasal 1 angka 1 UU Narkoba) dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku narkoba.⁵

⁴ Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm 129

⁵ Asep Syarifuffin Hidayat, Samul Anam dan Muhammad Ishar Hekmi, "Perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol 5 No.3, 2018

Narkotika semakin hari semakin meningkat hal ini terbukti dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.⁶ Sehubungan dengan populasi penduduk yang sangat besar, kurang lebih mencapai angka 276.639.440 jiwa, maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Tindak pidana yang marak dilakukan anak-anak adalah tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu ancaman nasional yang harus diperhatikan khususnya peredaran narkotika tersebut. Kondisi seperti ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Masyarakat sangat merisaukan keadaan sekarang, banyak individu yang tidak bertanggung jawab melakukan segala hal agar peredaran narkoba tersebut meluas, agar bisnis orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini berjalan lancar.

Salah satunya dengan menggunakan anak-anak dibawah umur untuk menjadi perantara jual beli obat terlarang atau yang biasa dikenal dengan kurir narkotika. Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika ini merupakan suatu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

⁶ Shilvina Widi, *BNN Catat 851 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 2 April 2023 Pukul 17.00 Wib.

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak mengenal usia maupun latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat. Badan Narkotika (BNN) mengungkap anak usia dini tengah menjadi target pengedar untuk menjadi kurir narkoba. Kepolosan anak-anak menjadi alasan para pengedar menasar anak kecil. Menurut Deputi Bidang Pencegahan BNN Ali Djohari, terdapat dua jenis kurir anak dalam peredaran narkoba, yaitu kurir murni dan kurir pemakai.

Kurir murni merupakan anak yang dijadikan pengedar tapi tidak terpapar narkoba. Sedangkan kurir pemakai merupakan anak yang dijadikan pemakai dahulu baru menjadi kurir. Kepolosan anak-anaklah yang dimanfaatkan para pengedar narkoba. Kepolosan anak-anak memudahkan mereka menerima sesuatu atau mudah dipengaruhi oleh orang lain. Demikian permasalahan peredaran narkoba anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu kasus yang akan diteliti penyusun adalah kasus penyalahgunaan Narkoba oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.



Pada kasus ini ada satu orang anak atas nama Reza Fauzan telah melakukan penyalahgunaan narkoba pada hari Rabu pada tanggal 12 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Cikaret baledes RT. 23 RW.08 Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. Narkoba golongan I yakni 1 (satu) klip plastik transparan yang dibungkus dengan aluminium rokok warna silver di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tempat kotak *Cutton Bud* di dalamnya terdapat 16 (enam belas) paket narkoba jenis kristal putih sabu

masing-masing dibalut dengan lakban warna hijau, 1 (satu) dus handphone merk SAMSUNG di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu.

Perkara tersebut Reza Fauzan telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal yang dipertimbangkan oleh hakim, terdakwa Reza Fauzan diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSRABH) Cileungsi, Bogor yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan putusan hakim diatas yang terjadi pada anak tersebut menyebabkan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sudah tepat dan memperhatikan perlindungan bagi anak pelaku ini.

Dari kasus di atas, narkotika menjadi suatu permasalahan yang tidak habis dibahas, meskipun semua orang telah mengetahui efek buruk dari barang haram tersebut, tetapi masih cukup banyak masyarakat yang terperangkap dari jeratannya,⁷ juga terlihat bahwasannya peredaran narkotika yang meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang gender, usia maupun status sosial. Meluasnya peredaran narkotika ini tidak terlepas dari kurir narkotika. Kurir narkotika merupakan perantara yang sangat dibutuhkan oleh para bandar narkotika untuk memperlancar bisnis narkotika tersebut yang mendapatkan keuntungan.

⁷ Kaha Anwar, *Ensiklopedia Populer Narkoba*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 85

Para bandar narkoba memanfaatkan kondisi perekonomian dan pendidikan yang rendah dari anak untuk dijadikan kurir narkoba, sejumlah anak kurir narkoba mengaku bahwa mereka tidak sadar ketika sedang dijebak dalam pusaran narkoba. Mereka bahkan tidak mengenal narkoba sebelumnya. Dari pemeriksaan pula diketahui bahwa salah satu caranya, anak calon korban sering diberi minuman yang ternyata dalam minuman tersebut dicampuri dengan pil koplo. Dengan campuran tersebut, korban akan merasakan efek meminum pil penenang. Kadarnya terus ditambah setiap kali memberi minuman. Dengan begitu, efek pil tersebut semakin besar sehingga membuat anak mudah untuk kecanduan dan mengalami ketergantungan. Bandar baru mereguk kesuksesan ketika anak mengalami ketergantungan.

Setelah itu, barulah naik ke tahap selanjutnya yakni pengenalan zat baru misalnya sabu-sabu. Bandar dengan mudah menyuruhnya mengirim narkoba. Tugas yang dibebankannya digambarkan dengan cukup sederhana. Anak disuruh mengambil narkoba di tempat tertentu, membawa, dan meletakkannya di tempat yang ditentukan. Setelah itu, anak mendapat imbalan narkoba. Hal ini menampakkan bagaimana dengan mudahnya para bandar narkoba mempengaruhi anak yang masih dibawah umur untuk melibatkan diri dan menjadi kurir narkoba.⁸

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum

⁸ Prasetyo, A. *Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba*. Airlangga Development Journal, Vol.3 No.1, (2019),4.

dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan ini dengan judul memilih “ANALISIS YURIDIS TERHADAP

ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme peradilan pidana anak penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme peradilan anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan 1/Pid.SusAnak/2022/PN Skb.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan kegunaan, baik teoritis maupun kegunaan praktis. Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan terdapat 2 (dua) manfaat yakni:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

- a. Diharapkan memberikan gambaran yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih jauh terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak
- b. Memberikan kontribusi ilmu di bidang peradilan pidana, khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian serupa, serta diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis pembahasan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.

E. Kerangka Pemikiran

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang timbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisasi (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat mempa be...

lapisan masyarakat termasuk anak-anak.⁹ Masalah ini membuktikan

bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak

fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.¹⁰

Lebih mengkhawatirkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Ketebatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terlepas dengan kesadarannya sebagai manusia dalam proses pergaulan yang di...

lalui anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang mempehatkan se...

merajalelanya sikat-sikat narkotika juga merupakan salah satu faktor banyaknya ketebatan anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut.

Seiring itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan

menggalkan kegunaan-kegunaan konvensional juga membuat proses

perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi, terutama di

⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 90

¹⁰ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm.14

kalangan remaja. Banyak remaja yang dijadikan sekurir narkotika yang akhirnya mengantarkan anak pelaku kejahatan.

Untuk menegakan keadilan maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan teori relative pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri.

Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, Pemerintah menyetujui tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk pendungan hukum, maka pemerintah menetapkan aturan perundang-undangan khususnya undang-undang pendungan kepekaan anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Upaya ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, dan merupakan upaya membebas pendungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari efek negatif dari korban tindak pidana lainnya dan anak pelaku tindak pidana.

Pendungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".¹¹ Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak dan pendungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan pendungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut:

1. Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil,

¹¹Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Untuk me.n anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya,
3. Untuk me.n kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenangwenang,
4. Untuk me.n bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan se...
Ultimum. reme.um.

Berdasarkan Undang-Undang Pe.ndungan Anak, Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan pe.ndungan khusus dari peme.ntah dan negara. Se... dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Peme.ntah dan lembaga negara lainnya berke.ban dan bertanggung jawab untuk membe.kan pe.ndungan khusus kepada anak dalam si... darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan te..., anak tere... secara e... dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang me... korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psi...ka, dan zat adi.f lainnya (napza), anak korban pe.kan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pe.lan Anak mengatur tentang upaya pe.ndungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam kasus i... fokusnya anak yang me... kurir Narkotika me... pendekatan re...ve justice agar dapat te...nya dive... Ke.lan re...f adalah kesepakatan penyele.an kasus kri.nal yang te.t dengan

¹²Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lainnya untuk secara kolektif menjawab yang jujur dengan menekankan perhatian ke keadaan aslinya, dan sekarang bukan lagi pembalasan.

Kelompok menawarkan solusi terbaik dalam menangani kasus-kasus kejahatan dengan mendahulukan pusat kegiatan suatu kejahatan. Bahkan pidana anak harus mengedepankan *teknik restorative justice*, pidana anak wajib mengutamakan pendekatan kelompok, untuk tentunya dibagi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang mengkurir narkoba.

F. Metode Penelitian

Menurut Jones, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹⁴ penelitian yang berfokus mengenai putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tentang anak dibawah umur yang terlibat perantara narkoba guna mengungkap perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

¹³Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 66

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penean ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penean seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan pemahaman dari beberapa konsep metode penelitian hukum di atas, maka metode penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuris normatif, oleh karena itu difokuskan pada penelaahan hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan narkoba. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu mengungkap hal-hal yang bersifat ideal, keadaan di atas berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Metode pendekatan

Sehubungan dengan tipe penean ini adalah yuris normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹⁵Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 105

approach), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan pengantar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (*legal issues*) yang sedang diteliti.¹⁶ Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang membekam sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi, atau bahkan dapat dilihat dari sisi lain yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebesar jenis pendekatan ini dilakukan untuk menguji konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 47

konsep hukum yang me...nya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini me... peng sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat me... pijakan untuk membangun argume... hukum keka menyelesaikan isu hukum yang di...¹⁷

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹⁸



3. Tahap Penelitian

Tahap pene.an yang dilakukan dalam penyusunan skri. i adalah se...
be.kut:

¹⁷Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85

¹⁸Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 301

- a. Tahap Perencanaan, yaitu tahap di mana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini menjelaskan secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menelaah peraturan-peraturan hukum, buku-buku, yang berkaitan dengan pokok bahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,¹⁹ karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data dalam penelitian hukum normatif ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.



Data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan dari catatan, berkas kasus, buku literatur, tetapan berkala, arsip, buku dari penelitian sebelumnya, dan aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁰

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 19

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2;(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 42

yang me. kat, antara lain Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pe. lan Nege. Sukabumi yang me. hal-hal yang be. tan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang membe. kan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penetian, catatan, dokume. kajian-kajian, dan refere.-refere. lain yang be. tan dengan masalah yang diteti.

c. Bahan Hukum Teer, dari pene. an i. adalah bahan hukum yang membe. kan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

5. Alat pengumpul Data



Dalam pene. an lazimnya dikenal tiga je. s alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau obse. dan wawancara atau inte. ew. Adapun tek pengumpulan data yang digunakan oleh pene. adalah me. studi dokume. atau me. penelusuran literatur,²¹ yaitu dengan membaca dan meneti buku-buku yang memuat uraian yang berkenaan tentang penyalahgunaan narkotika pada anak. Se. n itu, dalam melakukan pengumpulan data dapat pula dilakukan me. beberapa tahap, se. be. kut:

a. Studi pustaka yaitu pe. an informasi te. s menge. hukum yang berasal dari be. sumber dan dipublikasikan secara luas serta

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²² Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumen dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Studi dokumen yaitu pencarian informasi tentang hukum yang dikasikan secara umum dan boleh diakses secara luas. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Ne. Sukabumi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.

6. Analisis Data Penelitian

Analisa data dalam suatu penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian skripsi. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yang artinya menelaah data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfilsafat, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan secara khusus dapat diterapkan pada keadaan umum agar hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

²²M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 21

Penelitian ini dilakukan di beberapa Perpustakaan di daerah Kota Sukabumi maupun Kabupaten Sukabumi.

8. Jadwal Penelitian

Rencana Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu sampai 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

G. Sistematika Penulisan dan Outline

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdapat dalam 5 (lima) bab.

Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (*outline*) serta pokok bahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan beserta kegunaan penelitian. Juga memuat tentang kerangka pemikiran, dan metode penelitian apa yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini tinjauan pustaka ini akan mengenai teori dan konsep umum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur mengenai narkoba, anak, serta sistem pelayanan pidana anak.

BAB III : DATA PENELITIAN

Merupakan bab awal yang mengenai putusan pelayanan sukabumi yang menjadi objek dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Beberapa berupa penelitian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, teori dari deskripsi dan analisis dasar pembangunan hakim terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba serta pelaksanaan mekanisme peradilan anak dalam tindak pidana narkoba di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dari hasil pembahasan serta mengemukakan beberapa hal yang merekomendasikan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur peradilan pada anak penyalahgunaan narkoba dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, persidangan sampai dengan putusan atau vonis. Pada kasus ini anak sebagai kurir narkoba tidak menggunakan metode *restorative justice* dikarenakan posisi anak sebagai pengedar narkoba dan tidak memenuhi syarat penanganan pada perkara tindak pidana narkoba.
2. Pembinaan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung keadilan hukum. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tersebut yaitu mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta di persidangan dan pertimbangan non yuridis



seperti memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi pada anak. Selain itu, hakim mempertimbangkan hasil dari balai pemasyarakatan serta mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada terdakwa. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja sudah sesuai dengan



peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perlindungan serta kepentingan terbaik dari anak.

B. Saran

1. Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana di masa mendatang hendaknya mengupayakan adanya *restorative justice* agar terciptanya diversifikasi pada anak dengan memperhatikan rasa keadilan dan demi masa depan anak sebagai penerus bangsa.

2. Kepada hakim dalam menjatuhkan suatu pidana oleh pembebanan lagi pembangan secara non yuris kepada pelaku, agar suatu pedanaan sejalan dengan tujuan pedanaan sepekan yang tentunya tanpa mehak dari anak se pemenuhan rasa keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pendidikan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pelan Pidana Anak

B. Buku

Adi, Kusno. 2009. *Diversion: Sebuah Upaya Alternatif Penanggulangan Tindakan Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang.

Amiin dan Zainal Asin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Salim HS dan Ees Seana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tes dan Disesi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marlina, 2012. *Pelan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversion*, PT Refka Aditama, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pendidikan Anak Di Indonesia*, Graham Ilmu, Yogyakarta.

Nasir Djamil M, 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penerapan Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta.

R.A. Koesnan, 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosis Indonesia,
Sumur, Bandung

Siswanto, 2014. Polik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta,
Yogyakarta

Siswanto Sunarso. 2014. Penegakan Hukum Psikika, PT Raja Grafindo, Jakarta

Suratman dan Phips Dillah, 2015. Metode Penerapan Hukum, Cetakan Ke-.3,
Alfabeta, Bandung

C. Jurnal

Hadu, M. (2020). Kontrover Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus beberapa putusan
di Pe_lan Nege Bulukumba) (Doctoral disse_on, Unive.tas Hasanuddin).

Hidayat, A. S., Anam, S., & He., M. I. (2018). Pendungan hukum terhadap
anak se_kurir narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3),
307-330.



- Johar, O. A., Fahmi, F., & Marsadi, D. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pe.lan Nege. Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 17-33.
- Marpaung, D. S. H. (2019). Bahaya Narkoba serta Pe.ndungan Hukum terhadap Anak se. Pelaku Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 98-115.
- Novi, N., & Rochae, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108.
- Saparuddin, M. (2023). Keabsahan Keterangan Saksi Oleh Pe.k Ke.an Pada Pe.an Tindak Pidana Narkotika (Doctoral disse.on, Unive.tas Hasanuddin)
- 
- Sinaga, M. R., & Hasnda, N. A. (2022). Kebijakan Formulasi Pe.danaan Terhadap Anak Se. Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 13-20.
- Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Pendungan Hukum Terhadap Anak Se. Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-15.
- Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Pendungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18-27.

